

## Dialog Masyarakat Banjar Dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal Dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah)

Rahmat Fadillah<sup>1</sup>, Muhammad Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: <sup>1</sup> rahmatfadillah@uin-antasari.ac.id, <sup>2</sup> muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id

### Abstract:

*This paper aims to review local wisdom in the dialogue of the Banjar society in their economic interactions in the lens of Islamic economic law. Local wisdom in the Banjar society that is analyzed is the expression and speech of tukar-jual, jual seadanya, barelaan/minta rela, mun kada sadang hurupakan ja/bulikakan ja, bakalabi badabulu and bawa ja dulu. The type of research in this paper is normative legal research with a conceptual approach and the review used is a review of Islamic economic law. based on the results of research and discussion, local wisdom in the dialogue of the Banjar society in their economic interactions has relevance to the provisions of Islamic economic law. The dimension of muamalah religiosity which is manifested through the realization of shighat al-aqd bi al-lisan, the expression of avoiding ghibsy (fraud), the principle of 'an tarâdbin (mutual pleasure), khibyâr syarth, the expression of openness in negotiations as an effort to prevent future disputes and expressions that build relationships on the basis of trust, honesty and responsibility.*

**Keywords:** Banjar Society; Local Wisdom; Economic Interactions; Islamic Economic Law.

### Pendahuluan

Konon pada zaman dahulu setiap akad jual beli selalu saja menggunakan bahasa atau ungkapan yang khas di setiap wilayahnya, tidak terlewatkan demikian juga yang terjadi pada masyarakat Banjar. Akan tetapi kekhasan dialog masyarakat Banjar dalam interaksi ekonomi termasuk dalam transaksi jual beli ini tentunya berbeda dengan wilayah lainnya terlebih mengandung suatu kearifan lokal yang unik dan perlu atau penting diteliti dalam lensa hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari ajaran Islam, misalnya ada salah satu dialog masyarakat Banjar yang sering digunakan dalam berakad yakni “Jual seadanya”, jika dimaknai dalam bahasa Indonesia maka secara istilah maksud yang ingin diutarakan adalah bahwa saya jual suatu objek ini dengan kondisi seperti demikian adanya. Secara linguistik dan psikologi ungkapan tersebut adalah sebuah ungkapan umum yang memiliki makna umum pula sehingga perlu penafsiran yang jelas dari makna tersebut, serta mengapa dalam jual belinya masyarakat Banjar hal tersebut selalu diucapkan atau dilafadzkan.

Agama dan etnisitas pada orang Banjar telah bersatu padu dan tidak terpisahkan, sehingga orang Banjar identik dengan pemeluk Islam.<sup>1</sup> Masyarakat Banjar yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam atau sebagai Muslim ini, sangat kental dalam menjalankan keyakinan religiusitasnya yakni ajaran agama Islam, sehingga hal inilah yang menjadikan dialog mereka dalam interaksi ekonomi yang muncul dapat memiliki dimensi religiusitas pada tataran penerapan syariat Islam dalam bermuamalah. Hal ini menjadi titik awal bagi penulis mengapa dialog-dialog tersebut penting untuk diteliti. Dalam hipotesis awal

---

<sup>1</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

penulis menemukan beberapa kecenderungan bahwa setiap dialog-dialog tersebut mengandung unsur atau nilai religiusitas yang perlu dijabarkan secara terperinci dan ditelaah bagaimana dalam lensa hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini, penulis berupaya menyajikan pembahasan dialog masyarakat Banjar dalam Interaksi Ekonomi yang kearifan Lokal tersebut akan dilihat dalam lensa hukum ekonomi syariah dalam pandangan yang luas dan mendalam.

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan konseptual. Norma hukum yang dijadikan sebagai sudut pandang dalam tulisan ini adalah norma hukum ekonomi syariah (*fiqh muamalah maliyyah*). Objek kajian dalam tulisan ini berupa dialog yang menjadi kebiasaan masyarakat banjar dalam interaksi ekonomi. Jadi tulisan ini berupaya melihat dialog atau tutur kata masyarakat banjar yang menjadi kearifan lokal dalam interaksi ekonomi seperti jual beli dan jenis transaksi keuangan lainnya dalam lensa hukum ekonomi syariah.

## **Dialog Masyarakat Banjar dalam Interaksi Ekonomi: Telaah Kearifan Lokal dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah**

Ada berbagai kebiasaan masyarakat banjar pada dialog mereka dalam interaksi ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Kearifan lokal masyarakat banjar dalam berinteraksi disaat melakukan transaksi keuangan baik itu jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, kerja sama dan lain sebagainya, dapat ditunjukkan pada dialog berbahasa banjar yang pada dasarnya bukanlah ungkapan tanpa makna, melainkan terdapat makna bernuansa keislaman, karena terapkannya ketentuan hukum ekonomi syariah (*fiqh muamalah maliyyah*) dalam interaksi yang terjadi. Ungkapan-ungkapan yang muncul dalam dialog masyarakat banjar disaat berinteraksi pada aktivitas ekonomi mereka sebenarnya telah merepresentasikan aspek religiusitas dengan ketentuan syariat Islam dalam beraktivitas ekonomi seperti ungkapan *tukar-jual*, *jual seadanya*, *barelaan / minta rela*, *mun kada sadang burupakan ja / bulikakan ja*, *bakalabi badabulu* dan *bawa ja dulu*.

### **1. Tukar-Jual**

Salah satu kebiasaan masyarakat banjar dalam transaksi jual beli adalah pengucapan *tukar-jual* diantara para pihak yang berjual-beli. Jadi setelah transaksi jual beli dilakukan, maka si penjual sambil atau setelah menyerahkan barang berkata "*jual*" atau "*juallah*" yang kemudian direspon oleh pembeli dengan mengucapkan "*tukar*" sambil atau setelah menyerahkan uang, begitu juga dapat terjadi sebaliknya dengan perkataan oleh si pembeli terlebih dahulu dengan mengatakan "*tukar*" atau "*tukarlah*" yang selanjutnya dijawab oleh penjual dengan sahutan "*jual*". Dialog seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat banjar ketika berjual beli terutama terjadi di pasar tradisional. Ungkapan *tukar-jual* sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam interaksi ekonomi masyarakat Banjar pada transaksi jual beli.

Ungkapan *tukar-jual* dalam dialog masyarakat Banjar ini, sebenarnya memiliki dimensi religiusitas dengan relevansi terhadap syariat Islam dalam bermuamalah. Karena kebiasaan pengucapan *tukar-jual* ini jika dipandang dalam lensa hukum ekonomi syariah, maka merupakan pengaplikasian *shighat al-'aqd* yang merupakan salah satu dari rukun akad.

Menurut Hanafiyah, rukun akad adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiah adalah *shighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sementara *'aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad. Menurut mereka *'aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk syarat-

syarat akad.<sup>2</sup> Jadi, rukun akad menurut Hanafiah adalah ijab kabul.

Sedangkan menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah, rukun akad adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu. Berdasarkan definisi ini maka yang menjadi rukun akad adalah *aqidain* (adanya dua pihak yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *shighat al-'aqd* (ijab dan kabul). Kemudian dari ketiganya terdapat beberapa persyaratan lagi sehingga pada tiap-tiap rukun akad melekat beberapa persyaratan di dalamnya. Ada pula pendapat lainnya menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas *'aqid* (subjek akad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *maudu' al-'aqd* (tujuan pokok akad) dan *shighat al-'aqd* (ijab kabul).<sup>3</sup>

*Shighat* akad sebagaimana penjelasan Wahbah az Zuhaili:

صيغة العقد: هي ما صدر من المتعاقدين دالاً على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء

العقد وإبرامه.<sup>4</sup>

“*Shighat* akad adalah ungkapan yang bersumber dari pihak-pihak yang melakukan akad yang menunjukkan arah kehendak yang tersembunyi (dalam hati) pihak-pihak untuk mengadakan akad dan melaksanakan (isi)-nya.”

*Shighat* ini pada dasarnya merupakan bentuk ungkapan kehendak dari pihak tertentu yang disampaikan kepada pihak lain. Ada beragam bentuk *shighat* akad. Ragam *shighat* akad tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Lisan* (ucapan)

*Shighat* akad yang diuraikan dalam kitab-kitab fikih klasik bahwa akad yang dilakukan sebaiknya dalam bentuk ucapan. Para ulama sepakat tentang sahnya akad yang *shighat*-nya dalam bentuk ucapan.<sup>5</sup>

b. *Kitabah* (Tertulis)

Tulisan antara dua subjek akad yang berjauhan tempatnya, sama dengan ucapan lidah yang dilakukan oleh mereka yang sama hadir. Sebagaimana ijab dan kabul dengan perkataan, boleh juga ijab dan kabul dengan surat-menyurat.<sup>6</sup>

Atas dasar ini hadirlah formulasi kaidah fikih:

الكتاب كالخطاب<sup>7</sup>

“Tulisan itu sama dengan ucapan.”

c. *Isyarah* (Isyarat)

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 47.

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), h. 151; Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 4.

<sup>4</sup> Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, vol. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 94.

<sup>5</sup> Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'amalah Malyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h.70.

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2009), h. 30.

<sup>7</sup> Abû al Hârits Muhammad Shidqî bin Ahmad al Burnû al Ghuzzî, *Al-Wajîz fî Idhâb Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1996), 299.

Bagi orang yang mampu berbicara, isyarat tidak sah digunakan, apabila gagap atau bisu bisa menggunakan yang lebih baik antara isyarat atau tulisan. Hal ini karena keadaan darurat.<sup>8</sup>

Atas dasar ini hadirlah formulasi kaidah fikih:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان<sup>9</sup>

“Isyarat yang telah masyhur dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.”

d. *Mu’athab atau Ta’atbi* (Saling Memberi)

Akad *mu’athab* adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan ijab dan kabul. Misalnya, pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang kepada kasir tanpa adanya ucapan ijab dan kabul antara pembeli dan kasir.

Berdasarkan penjelasan tentang beragam bentuk *shighat* akad di atas, maka kebiasaan masyarakat banjar dalam dialog transaksi jual beli yang dilangsungkan dengan ungkapan *tukar-jual* dilihat dari eksistensi dan maknanya merupakan pengaplikasian *shighat al-‘aqd bi al-lisan*, yaitu pernyataan berakad melalui ucapan. Ungkapan *tukar-jual* ini telah merepresentasikan pernyataan kehendak dan persetujuan sebagai ijab dan kabul transaksi yang dilakukan. Kata “*tukar*” dalam bahasa Banjar, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti beli. Jadi lafadz “*tukar*” ini sebenarnya menunjukkan makna kehendak pembelian yang dilakukan sembari membayar barang yang dibeli, sedangkan “*jual*” menunjukkan makna kehendak penjualan barang dengan menyerahkan barang yang dijual. Dalam kalimat yang lebih spesifiknya maka sama saja dengan berakad dengan kalimat “*aku beli barang ini*” dan “*aku jual barang ini*”. Ungkapan *tukar-jual* dapat disebut sebagai versi pendek akad lisan yang memang sudah dikenal luas dan membudaya menjadi kearifan lokal di masyarakat Banjar sehingga sama-sama dipahami maksud dalam penerapannya. Ungkapan ini menjadi cara berakad masyarakat Banjar yang telah mengakar kuat sebagai kebiasaan dalam interaksi ekonomi pada transaksi jual beli sehari-hari yang eksistensinya memiliki relevansi dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Pengucapan akad jual beli melalui ungkapan *tukar-jual* ini telah menjadi tradisi turun menurun yang merupakan salah satu dari kearifan lokal (*local culture-local wisdom*) yang masih terjaga dengan baik di tengah masyarakat Banjar. Pengucapan *shighat al aqd* jual beli ini dapat menjadi indikator saling ridha dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli yang artinya memang dilakukan dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan antar kedua belah pihak.<sup>10</sup> Adat dagang masyarakat Banjar sebagaimana diuraikan Ahmadi Hasan sangat berpegang teguh dengan fikih Syafi’iyah. Mahzab Syafi’i ini dapat dikatakan sudah mengkristal dan membudaya serta mengakar kuat ditengah kehidupan masyarakat Banjar yang dapat dijadikan sebagai landasan kehidupan orang Banjar. Bahkan, secara simbolik, adat dagang orang Banjar dapat dilihat bagaimana mereka memaknai akad sebagai sesuatu

---

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 56.

<sup>9</sup> Muhammad Musthafā az Zuhaili, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqātihā fī al-Madzāhib al-Arba’ah*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 342.

<sup>10</sup> Ikhwatun Hasanah, Elman Nafidzi, dan Dewi Safitri, “Researching Local Wisdom ‘Ba’i Sighat Al Aqd’ Aqd Murabahah in City of Thousand River’s: Menelisik Kearifan Lokal ‘ Ba’i Sighat Al Aqd’ Akad Murabahah Di Kota Seribu Sungai,” *Tawazuna* 1, no. 1 (2021): h. 28.

yang signifikan.<sup>11</sup> Terdapat anggapan yang berkembang bahwa tidak sah suatu transaksi jual beli kalau tidak ada pernyataan berakad yang dalam hal ini dimaknai paling tidak dengan melafalkan atau mengucapkan akad tersebut dengan ungkapan *tukar-jual* yang telah menjadi kearifan lokal dalam transaksi jual beli masyarakat Banjar. Hal ini pula dapat dipandang sebagai salah satu bentuk *ihthiyat* (kehati-hatian) dalam bermuamalah bagi masyarakat Banjar.

## 2. *Jual Seadanya*

Ungkapan *jual seadanya* ini sebenarnya merupakan bentuk pengembangan dari cara berakad lisan orang Banjar melalui dialog *tukar jual*. Jadi ada penambahan kata “seadanya” yang dikatakan oleh si penjual. Bahkan ungkapan *jual seadanya* tidak hanya terjadi melalui praktik akad dengan ucapan atau langsung diucapkan oleh penjual, melainkan juga terdapat dalam akad melalui tulisan dengan dituliskannya ungkapan *jual seadanya* melalui nota pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual atau ada pula yang menuliskannya pada stempel yang dicantumkan pada nota tersebut.

Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli berusaha menunjukkan hubungan personal dengan tercapai kesepakatan harga. Muara dari perilaku transaksional ini adalah akad jual beli yang di dalamnya terdapat nilai kearifan orang Banjar yakni mencantumkan kata “seadanya”. Unsur kata “seadanya” disini juga mendorong kedua belah pihak kepada kepuasan dalam menjalankan praktek jual beli karena dengan meyakini adanya kepuasan yang didapatkan pembeli, bagi penjual adalah sarana pencapaian bahwa usaha tersebut mencapai keberkahan.<sup>12</sup>

Ungkapan *jual seadanya* ini juga berarti bahwa penjual telah menyerahkan objek jual beli sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berupaya menghindari tindakan *ghisy* (penipuan). Jadi memang barang yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli tidak ada unsur menyembunyikan kecacatan atau penipuan pada kualitas atau spesifikasi objek jual beli tersebut. Karena tentu yang diharapkan oleh penjual dan pembeli, transaksi jual beli yang dilakukan berjalan apa adanya, barang yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli memang sesuai dengan permintaan dan kesepakatan (kualitas dan kuantitas) serta tidak ada unsur penipuan.

Penipuan merupakan tindakan terlarang dalam bermuamalah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي<sup>13</sup>

“Barangsiapa menipu, maka dia bukan golongan kami.” (HR. Muslim)

## 3. *Barelaan/Minta Rel*

Bentuk Kearifan lokal lainnya dalam interaksi ekonomi masyarakat Banjar adalah dialog antar pihak yang menyertakan ungkapan *barelaan* atau *minta rela*. Biasanya setelah transaksi selesai dilaksanakan baik itu jual beli, sewa-menyewa utang-piutang dan lain

---

<sup>11</sup> Ahmadi Hasan, “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (28 Juli 2014): h. 229, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1281>.

<sup>12</sup> Nasrullah, “Jual Seadanya: Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar” (Konferensi Internasional Transformasi Sosial Dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016), h. 12.

<sup>13</sup> Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabûri, *Shabîh Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabî, t.t.), h. 99.

sebagainya, maka pihak yang bertransaksi mengatakan *barelaan* atau *minta rela* dalam mengakhiri atau menutup interaksi ekonomi yang sebelumnya dilakukan. *Barelaan* berasal dari kata dasar “rela” yang sama artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian ditambahkan imbuhan hingga menjadi *barelaan*. Ungkapan ini dapat dimaknai sebagai ungkapan memohon kerelaan. Selain redaksi *barelaan*, juga sering ditemui bentuk lainnya yakni *minta rela*.

Ungkapan ini memang telah menjadi kearifan lokal masyarakat Banjar dalam berdialog sehari-hari termasuk pada transaksi keuangan yang dilakukan. Dengan ungkapan ini, pihak yang bertransaksi berharap transaksi yang dilakukan didasarkan pada kerelaan hati masing-masing pihak, baik penjual ataupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Sebenarnya sikap santun direpresentasikan dengan pengaplikasian ungkapan *barelaan*. Dalam konteks ini mereka berharap hubungan dalam interaksi ekonomi yang dilangsungkan hanya memunculkan kesan yang baik, sehingga masih bisa bertransaksi untuk waktu berikutnya. Ungkapan *barelaan* ini biasanya juga tidak hanya terjadi dalam dialog interaksi ekonomi, tetapi juga diterapkan dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar apabila anggota masyarakat selesai berkumpul atau beraktivitas bersama.<sup>14</sup>

Ungkapan *barelaan* atau *minta rela* dalam dialog masyarakat Banjar disaat bertransaksi, jika dilihat dalam lensa hukum ekonomi syariah merupakan cerminan fondasi yang membangun akad syariah atau hukum perjanjian syariah, yakni prinsip ‘*an tarādhin* (saling ridha/rela sama rela/suka sama suka).

Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab *radhiya* yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt. baik berupa hukum (peraturan-peraturan) maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Pengertian ini adalah pengertian dalam perspektif fikih ibadah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia kepada Allah SWT (*habluminallah*). Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia (*habluminannas*), maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat sahnya jual beli dan salah satu syaratnya adalah syarat saling rela (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.<sup>15</sup> Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Dilakukan dengan lapang dada atau kerelaan hati masing-masing pihak, tanpa ada paksaan oleh pihak lain yang mendorong terjadinya transaksi tersebut. Asas ar-ridha (asas keridhaan) sebagaimana dijelaskan Burhanudin Susanto, bahwa asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan antara masing-masing pihak.<sup>16</sup> Sedangkan ketentuan asas-asas akad syariah dalam rumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tercantum pada pasal 21 menyebutkan salah satu asas akad syariah adalah asas *ikhtiyari*/sukarela yang bermakna bahwa setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Apabila dalam suatu transaksi jual beli tidak terpenuhi asas ini, walaupun transaksi itu sebenarnya objeknya halal, namun tidak berdasarkan kerelaan atau keridhaan oleh pihak yang berakad, melainkan ada paksaan seperti adanya ancaman dari satu pihak kepada pihak lainnya, maka sama artinya

---

<sup>14</sup> Rissari Yayuk, *Kesantunan Berbahasa pada Masyarakat Banjar* (Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h. 80.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104.

<sup>16</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 45.

dengan memakan harta dengan cara yang bathil.<sup>17</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka (saling ridha) di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Kemudian hadits Nabi SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>18</sup>

"Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

#### 4. *Mun Kada Sadang Hurupakan ja/Bulikakan ja*

Ketika melakukan transaksi di pasar tradisional, terutama saat membeli pakaian baik itu baju, celana maupun sepatu, maka dalam dialog masyarakat Banjar akan sering kita dengar ucapan dari si penjual kepada pembeli dalam proses tawar-menawar atau negosiasi yang berlangsung dengan kalimat "*mun kada sadang hurupakan ja/bulikakan ja*". Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya "kalau tidak pas (kekecilan atau kebesaran), tukarkan saja/kembalikan saja". Munculnya ucapan ini biasanya karena orang yang menginginkan barang tersebut tidak berada ditempat transaksi. Jadi yang membeli bukan orang yang akan memakai pakaian tersebut atau orang yang membeli bertujuan untuk membelikan orang lain. Karena yang bersangkutan tidak ada di tempat untuk langsung memakai pakaian yang akan dibeli, maka dari itu muncul ucapan tersebut oleh si penjual untuk meyakinkan pembeli agar mau membeli barang dagangannya. Ucapan penjual ini bisa muncul karena memang inisiatif dari si penjual, namun juga bisa sebagai respon atas pertanyaan pembeli yang bertanya "*mun kada sadang kawa kah ulun hurupakan?*" (kalau tidak pas, bisakah saya tukarkan?). Oleh karena itu, ketika jual beli telah dilakukan dengan penyerahan uang dari penjual dan penyerahan barang dari pembeli, kemudian pembeli meninggalkan tempat transaksi, namun setelah pakaiannya di coba oleh orang yang bersangkutan ternyata tidak pas atau tidak sesuai ukuran (terlalu kecil atau terlalu besar), maka pembeli dapat kembali ke tempat penjual pakaian tadi untuk mengembalikan atau menukarkan pakaian yang sebelumnya dibeli.

Interaksi ekonomi masyarakat Banjar sebagaimana dipaparkan di atas dengan didahului ucapan penjual kepada pembeli berupa "*mun kada sadang hurupakan ja/bulikakan ja*", praktik seperti ini pada dasarnya memiliki dimensi religiusitas dalam bermuamalah dengan relevansi terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah dalam berjual beli. Interaksi ekonomi yang terjadi telah mengaplikasikan ketentuan *khayâr* yang diatur dalam konsep transaksi syariah.

*Khayâr* secara bahasa adalah memilih yang lebih baik antara dua hal atau lebih. sedangkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ?," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): h. 237.

<sup>18</sup> Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, vol. 2 (Kairo: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), h. 731; Lihat pula Abû Hâtim Muhammad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu'adz bin Ma'bad at Tamîmî, *Shabîh Ibnu Hibbân*, vol. 11 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1993), h. 341.

secara istilah sebagaimana dijelaskan Sayyid Sâbiq, *khayâr* adalah hak untuk memilih menyepakati (melanjutkan) atau membatalkan jual beli yang dilakukan.<sup>19</sup> Landasan syariah *khayâr* yakni hadits Nabi SAW dari Ibnu Umar:

كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ<sup>20</sup>

“Setiap penjual dan pembeli belum terjadi jual beli di antara keduanya sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli dengan *khayâr*.” (HR. Bukhari, Muslim, an Nasâ’î dan Ahmad)

Dalam riwayat lain dari ‘Abdullah bin Amr bin Ash:

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ  
صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ<sup>21</sup>

“Penjual dan pembeli memiliki hak *khayâr* selama mereka belum berpisah. Kecuali jika ada perpanjangan *khayâr*. Dan tidak halal baginya meninggalkan lawan akadnya, karena khawatir akad dibatalkan.” (HR. an Nasâ’î)

Ada berbagai jenis *khayâr* dalam kajian para ulama ahli fikih. Pembagian ulama yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda jumlah pembagiannya dan istilah yang digunakan. Secara umum sebagaimana disebutkan oleh Zakariyya al Anshârî, *khayâr* terbagi menjadi *khayâr majlis*, *khayâr syarth* dan *khayâr aib*.<sup>22</sup> Secara sederhana *khayâr majlis* merupakan hak *khayâr* bagi pihak yang berakad selama keduanya masih berada dalam majelis akad (belum berpisah secara fisik).<sup>23</sup> Kemudian *khayâr syarth* merupakan hak *khayâr* bagi pihak yang berakad dengan persyaratan dalam tenggang waktu tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan *khayâr aib* adalah hak *khayâr* yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli yang dilakukan untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan kecacatan pada barang yang dibeli.<sup>25</sup>

Berdasarkan kategori *khayâr* yang dijelaskan sebelumnya, maka tentu yang terjadi dalam praktik jual beli masyarakat Banjar dengan hadirnya ungkapan “*mun kada sadang hurupakan ja / bulikakan ja*”, bukanlah *khayâr majlis*, karena penjual dan pembeli berpisah dari majelis akad atau tempat berakad. Pembeli pulang ke tempatnya untuk mencoba pakaian yang telah dibeli kepada orang yang bersangkutan atas pakaian tersebut yang menjadikan adanya tenggang waktu. Ketika ternyata pakaian tersebut tidak pas (kekecilan atau kebesaran), maka pembeli dapat kembali ke tempat penjual untuk mengembalikan atau menukarkan pakaian tersebut. Maka dari mekanisme ini, dapat dipahami sebagai bentuk *khayâr syarth*.

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa tenggang waktu *khayâr syarth* itu maksimal adalah tiga hari, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

<sup>19</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kitâb al’Arabî, 1977), h. 109.

<sup>20</sup> Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju’fi al Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001), h. 64; Lihat pula Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabûri, *Shahîh Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabî, t.t.), h. 1164; Lihat pula Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 10 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), h. 331; Lihat pula Abû ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alî al Khurâsânî an Nasâ’î, *Sunan an-Nasâ’î*, vol. 7 (Aleppo: Maktab al-Mathbû’ât al-Islâmiyyah, 1986), h. 250.

<sup>21</sup> an Nasâ’î, *Sunan an-Nasâ’î*, 7: h. 251.

<sup>22</sup> Abû Yahyâ Zakariyyâ bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyyâ al Anshârî, *Fath al-Wabbâh*, vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994), h. 199.

<sup>23</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 71.

<sup>24</sup> Asyura dan Leni Masnidar Nasution, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, ed. oleh Imam Muhardinata (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 29.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), h.

tenggang waktu *khayâr syarth* tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>26</sup> Dalam praktiknya di masyarakat Banjar memang tenggang waktu dapat ditentukan langsung oleh penjual, misalkan satu atau dua hari setelah transaksi sebagai batas pengembalian barang. Namun di lain ada juga yang tidak menentukan secara langsung, akan tetapi jika terjadi hal ini maka dapat dikembalikan kepada kepantasan dan adat kebiasaan di wilayah tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

العادة محكمة<sup>27</sup>

“Adat Kebiasaan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.”

*Khayâr* hanya berlaku untuk akad yang lazim (mengikat kedua pihak) seperti jual-beli. Sementara akad yang jaiz (bisa dibatalkan sepihak) seperti *wakalah* (perwakilan), *wadi'ah* (titipan) dan wasiat, tidak berlaku *khayâr*. Sebagaimana penjelasan Ibnu Hubairah bawah para ulama sepakat bahwa *khayâr majlis* tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim.<sup>28</sup> Karena secara substansial fungsi *khayâr syarth* merupakan perpanjangan waktu dari hak *khayâr majlis*, maka *khayâr syarth* juga berlaku di semua akad yang di dalamnya berlaku *khayâr majlis*. Hanya saja, ada beberapa akad sebagai pengecualian yang di dalamnya berlaku *khayâr majlis* namun tidak berlaku *khayâr syarth*.<sup>29</sup>

Dialog masyarakat Banjar dalam interaksi ekonomi pada transaksi jual beli dengan ucapan penjual “*mun kada sadang burupakan ja/ bulikakan ja*” telah mengaktualkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Eksistensinya relevan dengan *khayâr syarth* dalam konsep akad syariah. Hikmah dari adanya *khayâr* adalah agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli terkait dengan transaksi yang telah dilakukan, memberikan ketenangan batin antara penjual dan pembeli dan untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli.<sup>30</sup> Maka sebagaimana hikmah *khayâr*, ucapan penjual ini telah memberikan kemaslahatan dalam transaksi yang dilakukan dengan manfaat yang dirasakan dan mudharat yang dihindarkan dan ini selaras dengan nilai-nilai *maqâshid syariah* (tujuan disyariatkannya suatu hukum syara'). Walaupun nampak sederhana, namun dari kesederhanaan ini dapat membangun hubungan baik antara penjual dan pembeli yang beranjak dari kejujuran, kepercayaan dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan hingga mencegah terjadinya perselisihan.

##### 5. **Bakalahi Badahulu**

Ungkapan *bakalahi badahulu* pada dialog masyarakat Banjar dalam interaksi ekonomi mereka, menjadi bagian kekayaan kearifan lokal masyarakat Banjar yang penuh akan nilai

---

<sup>26</sup> Asyura dan Nasution, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 29.

<sup>27</sup> ‘Abdurrahman bin Shâlih al ‘Abdul Lathîf, *al-Qawâ'id wa adh-Dhawâbiith al-fiqhiyyah al-Mutadhamminah lit Taysîr*, vol. 1 (Madinah: ‘Imâdah al-Bahts al-Alamî bil Jâmi'ah al-Islâmiyyah, 2003), h. 297.

<sup>28</sup> Abû al Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Iktilâf al-Aimmah al-'Ulamâ*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 350.

<sup>29</sup> Beberapa akad yang yang berlaku *khayâr majlis*, namun tidak berlaku *khayâr syarth* seperti (1) akad ribawi, dalam transaksi ribawi tidak berlaku *khayâr syarth*, sebab memberlakukan *khayâr syarth* dalam transaksi ribawi akan menafikan proses serah-terima (*taqâbudh*) di majelis dan menafikan status *cash (bulûl)* akad yang keduanya disyaratkan dalam akad ribawi. Sebab konsekuensi dari pemberlakuan *khayâr syarth* akan menafikan kepemilikan, bahkan menafikan ke-luzum-an akad; (2) Akad salam, dalam akad salam juga tidak berlaku *khayâr syarth* karena konsekuensi *khayâr syarth* akan menafikan keharusan serah-terima (*qabdh ra's al-mal*) di majelis akad; (3) Akad *bai'* dengan *mabi'* berupa barang yang tidak bertahan lama. Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 72-73.

<sup>30</sup> Asyura dan Nasution, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 29.

religius. Ungkapan ini biasanya dinyatakan oleh salah satu pihak yang akan melangsungkan akad atau kontrak komersial (perjanjian jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, kerja sama bisnis) dengan mengatakan bahwa sebelum menyetujui kontrak tersebut, maka sebaiknya kita *bakalabi badabulu*. *Bakalabi badabulu* jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “Berkelahi terlebih dahulu”. Jika dimaknai secara harfiah, ungkapan *bakalabi badabulu* seperti mengajak untuk berkelahi atau bertengkar satu sama lain, namun makna berkelahi ini bukanlah pada makna harfiah dengan adu fisik saling pukul satu sama lain. Melainkan berkelahi dalam arti bicara sejujur-jujurnya menyampaikan tentang apa saja yang diinginkan dan apapun yang ingin diketahui berkaitan transaksi atau akad yang akan dilakukan sebelum akad tersebut benar-benar disepakati.

Konteks *bakalabi badabulu* dalam interaksi ekonomi maksudnya bahwa dalam suatu kontrak komersial atau kegiatan usaha hendaklah sebelum hal tersebut disepakati, maka terlebih dahulu dapat dirundingkan dengan baik, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga di masa yang akan datang tidak akan ada penyesalan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Semua pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut diharapkan memang sudah sejak awal memahami secara rinci apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang harus dipenuhi.<sup>31</sup> Dengan begitu maka hak dan kewajiban yang timbul menjadi sangat jelas dan transaksi yang direalisasikan memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masing-masing pihak. Sehingga mencegah terjadinya persengketaan atau perselisihan dikemudian hari.

Asas-asas kontrak syariah, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luẓum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).

---

<sup>31</sup> Zulkifli, “Makna dalam Ungkapan Bahasa Banjar (Meaning in Banjarese Expressions),” *Jurnal Bahasa dan Sastra (JBS)* 2, no. 2 (2012): h. 218.

m. *Al-kitabah* (tertulis).

Mengacu pada asas-asas kontrak syariah di atas, maka konsep hubungan yang dibangun dan dihasilkan oleh ungkapan *bakalabi badahulu* dalam dialog masyarakat Banjar pada proses menuju kesepakatan kontrak (negosiasi/perundingan), telah merealisasikan asas kehati-hatian (*ikehtiyati*), saling menguntungkan, transparansi, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*). Penegakan asas-asas tersebut keberadaannya merupakan bentuk penerapan syariat Islam hakikatnya akan mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berkontrak. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

حَيْثُمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ<sup>32</sup>

“Dimana hukum syara’ dilaksanakan, disana tercipta kemaslahatan.”

## 6. *Bawa Ja Dulu*

Ungkapan *bawa ja dulu* dalam bahasa Indonesia artinya “bawa saja dulu”. Ungkapan ini dalam dialog masyarakat Banjar terutama ketika berjual beli, biasanya terjadi pada jual beli dengan skala kecil atau objek jual beli dengan harga yang murah seperti jual beli makanan. Ketika si pembeli ingin membayar dan ternyata tidak ada kembaliannya oleh si penjual, maka penjual akan berkata “*bawa ja dulu*”. Jadi si penjual menyuruh pembeli untuk membawa saja makanan yang dia beli dan simpan saja uangnya, karena tidak ada kembaliannya. Kemudian karena si pembeli juga tidak ada uang kecil untuk membayar, maka dia dapat membayar makanan yang dia beli lain waktu. Kebiasaan yang terjadi, pembeli dapat menukarkan uangnya dengan penjual lain atau membelanjakannya terlebih dahulu pada komoditas yang lain pada penjual yang memiliki kembalian, sehingga dari kembalian itu dapat membayar makanan yang sebelumnya dibeli.

Ungkapan *bawa ja dulu* yang dikatakan oleh penjual ini menunjukkan prinsip kepercayaan, sehingga meyakini bahwa pembeli pasti akan membayar kewajibannya yang merupakan hak penjual. Kemudian dari sisi pembeli, maka disini menuntut kejujuran dan tanggung jawab.

Ruang lingkup muamalah (hukum ekonomi syariah) menurut Ali Fikri mencakup muamalah *mâdiyah* dan muamalah *adabiyah*. Kedua cakupan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Muamalah *mâdiyah* yaitu suatu pergaulan yang terjadi antar manusia yang berkaitan dengan materi atau yang porosnya berada di atas sesuatu yang bersifat materil seperti jual beli barang dan jasa dan yang merupakan pertukaran harta benda dan kemanfaatan antara manusia melalui akad atau transaksi.<sup>33</sup> Muamalah *mâdiyah* meliputi jual beli (*bai*), kerja sama (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*), pinjam-meminjam (*ariyah*), utang-piutang (*qardh*), penitipan barang (*wadi'ah*), sewa-menyewa/upah-mengupah (*ijarah*), pertukaran uang (*sbarf*), sayembara (*ju'alah*), akad-akad jasa, filantropi dan masalah ekonomi dan keuangan kontemporer.<sup>34</sup>
- b. Muamalah *adabiyah*, yaitu suatu pergaulan antar manusia yang penekanannya kepada perilaku, sikap dan tindakan yang bersumber dari lisan dan anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan dan berperadaban supaya bisa tercipta

<sup>32</sup> Muhammad Muhammad Ismâ'îl, *al-Fikr al-Islâm* (Beirut: al-Maktabah al-Wa'î, 1958), h. 54.

<sup>33</sup> Ali Fikri, *al-Mu'âmalât al-mâdiyah wa al-adabiyah* (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), h. 7.

<sup>34</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat),” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (16 Februari 2021): h. 42, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.

masyarakat madani.<sup>35</sup> Muamalah *adabiyah* meliputi masalah ijab kabul, keridhaan, keadilan, kejujuran, unsur penipuan, penimbunan, pemalsuan dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Pada tataran praktik, *mu'amalah maddiyah* dan *adabiyah* tidak dapat dipisahkan, sebab kedua hal tersebut merupakan satu-kesatuan. Maka dari itu pembagian ini hanyalah dalam kepentingan teoritis saja dalam mengenali aspeknya.<sup>37</sup> Dengan begitu dalam perspektif *mu'amalah maddiyah* dan *adabiyah* ini sebagaimana dipaparkan oleh Ali Fikri, praktik ungkapan *bawa ja dulu* yang dikatakan oleh penjual, maka akad jual belinya adalah aspek *mu'amalah maddiyah* dan *mu'amalah adabiyah* yang menyertainya adalah kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab, selain daripada unsur keridhaan yang terwujud. Berkaitan dengan kejujuran, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits dari 'Abdullah berikut:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى  
يُكْتَبَ صِدْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،  
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا»<sup>38</sup>

"*Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta.*" (HR. Muttafaq 'alaih)

Hubungan transaksional yang dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab tentu akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun membeli, tentu berharap kebaikan yang terwujud baik itu kebaikan yang dapat diberikan maupun kebaikan yang dapat diterima. Satu sama lain sama-sama bersinergi dalam kebaikan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi SAW dari Abû Hurairah yang berbunyi:

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ<sup>39</sup>

"*Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya, dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya.*" (HR. Tirmidzi)

## Simpulan

Ungkapan-ungkapan berbahasa Banjar yang menjadi kearifan lokal masyarakat Banjar

<sup>35</sup> Fikri, *al-Mu'âmalât al-mâdiyah wa al-adabiyah*, h. 9.

<sup>36</sup> Hidayatullah, "Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat)," h. 42.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

<sup>38</sup> Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju'fi al Bukhârî, *Shahîb al-Bukhârî*, vol. 8 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001), h. 25; Lihat pula Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabûri, *Shahîb Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.), h. 2012.

<sup>39</sup> Abû 'îsâ Muhammad bin 'îsâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), h. 98.

pada dialog mereka dalam interaksi ekonomi yang terjadi sesungguhnya memiliki dimensi religiusitas bermuamalah dengan relevansi terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah. Ungkapan-ungkapan yang dikaji dalam tulisan ini dipandang dalam lensa hukum ekonomi syariah menunjukkan realisasi *shighat al-'aqd bi al-lisan* pada ungkapan *tukar-jual*, sikap dan upaya menghindari tindakan *ghisy* (penipuan) dan pengharapan kesesuaian barang dengan permintaan dan kesepakatan melalui ungkapan *jual seadanya* (bentuk pengembangan dari *tukar-jual*), prinsip *'an tarādhibin* (saling ridha) yang direpresentasikan ungkapan *barelaan/minta rela*, eksistensi *khiyār syarh* dalam konsep akad syariah melalui ungkapan *mun kada sadang burupakan ja/bulikakan ja*, keterbukaan dalam negosiasi yang menunjukkan pengaplikasian asas-asas kontrak syariah/akad syariah berupa asas kehati-hatian (*ikhtiyati*), saling menguntungkan, transparansi, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*) yang diwujudkan melalui ungkapan *bakalabi badabulu* yang keberadaannya juga sebagai upaya menghindari persengkataan di masa akad datang dan hubungan antara penjual dan pembeli yang dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab melalui ungkapan *bawa ja dulu* yang diucapkan oleh penjual kepada pembeli.

### Daftar Pustaka

Anshârî, Abû Yahyâ Zakariyyâ bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyyâ al. *Fath al- Wabbâh*. Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2009.

Asyura, dan Leni Masnidar Nasution. *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Disunting oleh Imam Muhardinata. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Bukhârî, Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju’fi al. *Shabîh al-Bukhârî*. Vol. 3. Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001.

———. *Shabîh al-Bukhârî*. Vol. 8. Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001.

Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Maliki Press, 2009.

Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Fikri, Ali. *al-Mu’âmalât al-mâdiyah wa al-adabiyah*. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939.

Ghuzzi, Abû al Hârîts Muhammad Shidqî bin Ahmad al Burnû al. *Al-Wajîz fî ‘Idbâh Qawâ’id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1996.

Hasan, Ahmadi. “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (28 Juli 2014). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1281>.

Hasanah, Ikhwatun, Elman Nafidzi, dan Dewi Safitri. “Researching Local Wisdom ‘Ba’i Sighat Al Aqd’ Aqd Murabahah in City of Thousand River’s: Menelisik Kearifan Lokal ‘ Ba’i Sighat Al Aqd’ Akad Murabahah Di Kota Seribu Sungai.” *Tawazuna* 1, no. 1 (2021): 26–33.

Hasanuddin, dan Jaih Mubarak. *Teori Akad Mu'amalah Malīyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ'." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 229–53.

———. "Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat)." *Al-Mizân : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (16 Februari 2021): 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.

Hubairah, Abû al Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin. *Iktilâf al-Aimmah al-'Ulamâ*. Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Ismâ'îl, Muhammad Muhammad. *al-Fikr al-Islâm*. Beirut: al-Maktabah al-Wa'î, 1958.

Lathîf, 'Abdurrahman bin Shâlih al 'Abdul. *al-Qawâ'id wa adb-Dhawâbiḥ al-fiqhiyyah al-Mutadhamminah lit Taysîr*. Vol. 1. Madinah: 'Imâdah al-Baḥts al-Alamî bil Jâmi'ah al-Islâmiyyah, 2003.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

———. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.

Naisabûri, Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an. *Shabîh Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.

———. *Shabîh Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.

———. *Shabîh Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.

Nasâ'î, Abû 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Alî al Khurâsânî an. *Sunan an-Nasâ'î*. Vol. 7. Aleppo: Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyyah, 1986.

Nasrullah. "Jual Seadanya: Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar." Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.

Qazwîni, Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al. *Sunan Ibnu Mâjah*. Vol. 2. Kairo: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sâbiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1977.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPF, 2009.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaibânî, Abû 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy. *Musnad Ahmad*. Vol. 10. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.

Tamîmî, Abû Hâtîm Muhammad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu'adz bin Ma'bad at. *Shabîh Ibnu Hibbân*. Vol. 11. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1993.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tirmidzî, Abû 'isâ Muhammad bin 'isâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at. *Sunan at-Tirmidzî*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Yayuk, Rissari. *Kesantunan Berbahasa pada Masyarakat Banjar*. Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.

Zuhailî, Muhammad Musthafâ az. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tatbbiqâtihâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*. Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.

Zuhailî, Wahbah az. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Vol. 4. Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.

Zulkifli. "Makna dalam Ungkapan Bahasa Banjar (Meaning in Banjarese Expressions)." *Jurnal Bahasa dan Sastra (JBS)* 2, no. 2 (2012): 214–20.